

## **Urgensi Pemberian Insentif Pajak Bagi Pekerja Difabel**

**Apelina Teresia\*, Shandy Jannifer Matitaputty, Agung Sugiarto**

*Universitas Katolik Soegijapranata*

\*Email: apelina@unika.ac.id

### ***Abstract***

*Government policies and community support for providing tax incentives for workers with disabilities in Indonesia remain uncertain. This study aims to analyze public perceptions regarding the necessity of implementing tax incentives for workers with disabilities to support the disabled community in Indonesia. Data were collected through surveys and interviews, and the Analytical Hierarchy Process (AHP) was employed to determine the order of importance of various aspects related to implementing special tax measures for people with disabilities based on public perceptions. The analysis reveals that the community perceives individuals with disabilities as having lower performance and requiring support from external sources, thus warranting a comprehensive taxation scheme. The primary rationale behind the importance of this scheme is rooted in the mandate of Law Number 25 of 2009, which stipulates that employers must provide special treatment to individuals with disabilities. A crucial priority identified is the provision of special incentives for taxpayers with disabilities, as it can incentivize companies to continue offering extensive employment opportunities for this demographic.*

***Keywords: Disabled Workers; Tax Incentive; Urgency.***

### **Abstrak**

Kebijakan pemerintah dan dukungan masyarakat terhadap pemberian insentif pajak bagi para pekerja difabel di Indonesia masih belum diketahui secara pasti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat mengenai urgensi pemberian insentif pajak bagi pekerja difabel sebagai bentuk dukungan terhadap kesejahteraan penyandang disabilitas di Indonesia. Dalam penelitian ini data dikumpulkan melalui survei dan wawancara, kemudian dianalisis dengan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) untuk menganalisis urutan tingkat kepentingan dari beberapa aspek penerapan pajak khusus bagi difabel berdasarkan persepsi masyarakat. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa masyarakat menganggap penyandang disabilitas memiliki kinerja yang lebih rendah dan membutuhkan dukungan pihak eksternal sehingga perlu mendapatkan insentif khusus dalam perpajakan. Prioritas utama yang mendasari pentingnya insentif khusus tersebut yaitu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 bahwa pemberi kerja berkewajiban memberikan perlakuan khusus kepada penyandang disabilitas. Prioritas utama yang dapat mendorong perusahaan untuk terus membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi kaum difabel yaitu dengan adanya sebuah insentif khusus bagi wajib pajak penyandang disabilitas.

**Kata kunci: Insentif Pajak; Pekerja Difabel; Urgensi.**

## PENDAHULUAN

“*No one left behind*” merupakan salah satu slogan yang terus didengungkan dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di setiap negara. Upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan mengedepankan Hak Asasi Manusia (HAM) berdasarkan prinsip kesetaraan atau non diskriminasi. Slogan “*No one left behind*” dibuat untuk meyakinkan bahwa tidak ada satupun yang tertinggal (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2024; Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2021). Di balik slogan tersebut, tersemat makna inklusivitas yang juga menekankan adanya pembangunan yang inklusif. Pembangunan inklusif menempatkan kelompok-kelompok yang selama ini dianggap minoritas secara peran dapat dieliminasi, seperti peran-peran kelompok difabel.

Dalam rangka menjamin pemenuhan hak-hak kelompok difabel, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pemerintah berkomitmen untuk dapat menjamin inklusivitas kelompok difabel agar dapat berpartisipasi di dalam pembangunan yang dimulai dari pendidikan inklusi, lapangan pekerjaan dan sarana prasarana yang mendukung aktivitas penyandang difabel di Indonesia. Tujuan tersebut kemudian diwujudkan dalam Pasal 53 mengenai kewajiban bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD untuk dapat mempekerjakan minimal 2% penyandang difabel dari total pegawai. Demikian juga untuk perusahaan swasta berkewajiban mempekerjakan minimal 1% penyandang difabel dari total pegawai (Adlina & Wardhana, 2023; Athira, 2016; Susiana, 2019).

Sebagai upaya untuk menarik minat perusahaan swasta agar mempekerjakan penyandang difabel, maka Pasal 54 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016

menyatakan adanya kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan kelompok difabel. Sampai sejauh ini, perhatian pemerintah masih sebatas pemberian kuota pekerja, sedangkan konsesi maupun insentif yang diterima kelompok difabel belum dijelaskan lebih rinci, termasuk yang berkaitan dengan insentif pajak.

Sistem pemungutan pajak menganut teori daya pikul yang menyatakan bahwa pembebanan pajak disesuaikan dengan daya pikul perorangan berdasarkan dua prinsip pajak yaitu objektif dan subjektif (Ratnawati & Hernawati, 2015). Prinsip objektif merupakan prinsip pendekatan pajak berdasarkan besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang (Resmi, 2017). Sedangkan prinsip subjektif merupakan pendekatan dengan memperhatikan kebutuhan materiil yang dipenuhi oleh seseorang (Resmi, 2017).

Berdasarkan teori daya pikul pajak dengan menggunakan prinsip subjektif, maka kelompok difabel dapat dikategorikan sebagai kelompok yang seharusnya dibebankan pajak sesuai dengan daya pikulnya yang relatif lebih berat serta kebutuhan materiil yang relatif lebih besar dibandingkan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, demi memenuhi salah satu asas pemungutan pajak yaitu asas keadilan yang mengatur bahwa pajak harus dipungut secara adil dan merata sesuai dengan kemampuan masing-masing (Mardiasmo, 2018), maka kelompok difabel sangat layak menerima insentif pajak berupa potongan pajak.

Pekerja difabel yang mendapatkan upah atau gaji dapat dikenakan pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Namun sebagai bentuk dukungan, pemerintah sebenarnya dapat memberikan bantuan berupa insentif pajak untuk mendukung kesejahteraan kelompok difabel. Kebijakan serupa telah diterapkan negara lainnya seperti Kanada,

Irlandia, Amerika Serikat, China bahkan Malaysia yang memberikan perhatian khusus bagi pekerja difabel dalam hal pajak. Pemerintah Kanada, Irlandia dan Amerika Serikat bukan saja menyediakan fasilitas umum yang dapat menolong inklusivitas difabel, tetapi juga memberikan *tax credit* bagi kelompok difabel dan insentif pajak bagi keluarga yang memiliki anggota penyandang disabilitas (Citizens Information, 2023; Government of Canada, 2024; Hennigusnia, 2017).

Pemberian insentif pajak di China dan Amerika Serikat bukan hanya berlaku bagi para pekerja difabel melainkan juga perusahaan yang mempekerjakan penyandang difabel (Internal Revenue Service, 2023; International Labour Organization, 2013). Sedangkan pemerintah Malaysia telah menerapkan pemberian potongan pajak dan beberapa fasilitas lainnya bagi pekerja difabel maupun bagi keluarga yang memiliki anggota penyandang difabel (Internal Revenue Service, 2023).

Simpson & Stevens (2016) menemukan bahwa pemberian mekanisme *tax credit* bagi kaum difabel di Kanada tidak berjalan semaksimal yang diharapkan karena hanya bermanfaat bagi sebagian kecil kelompok difabel. Simpson & Stevens (2016) merekomendasikan mekanisme *refundable* akan lebih bermanfaat jika dibandingkan dengan *tax credit*. Di Indonesia sampai saat ini belum ada aturan teknis mengenai pemotongan pajak bagi kelompok difabel. Kebijakan terkait pajak yang memihak pekerja difabel belum secara resmi diatur dan diterapkan di Indonesia, sejauh ini masih dalam tahap Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). Di sisi lain, urgensi penetapan peraturan pemotongan pajak bagi kelompok difabel membutuhkan dukungan masyarakat. Dukungan terhadap penetapan peraturan ini membutuhkan persepsi positif dari masyarakat.

Penelitian mengenai persepsi terhadap kelompok difabel telah beberapa

kali dilakukan. Dalam penelitian Poerwanti (2017), tenaga pendukung dan produktivitas dari kelompok difabel menjadi dua faktor penghambat pelaksanaan *workplace inclusion* di PT. Trans Retail Indonesia. Dengan kata lain, kelompok difabel masih dianggap bergantung pada bantuan lingkungan sekitarnya. Hal tersebut memberikan sebuah persepsi bahwa mempekerjakan kaum difabel akan mempersulit pengusaha. Sedangkan Rahman (2021) meneliti persepsi masyarakat di Kelurahan Bongki Sumatera Utara terhadap kelompok difabel dan menemukan bahwa masyarakat senantiasa dengan sukarela memberikan dukungan sosial baik secara lisan maupun bantuan secara langsung. Kondisi tersebut dapat mengindikasikan bahwa kepedulian masyarakat luas terhadap kelompok difabel masih sangat tinggi.

Dari sisi pengusaha, Hennigusnia (2017) menemukan bahwa sekalipun pekerja difabel mampu memenuhi ekspektasi pengusaha terhadap pekerjaan dasar, namun dibutuhkan pendampingan ekstra dan pelatihan untuk mengatasi rasa rendah diri dari kelompok difabel yang bekerja. Berdasarkan temuan tersebut, pengusaha membutuhkan fasilitas pelatihan serta pendampingan bagi pekerja difabel dan diharapkan pemerintah dapat membantu dalam memfasilitasi pendampingan tersebut. Berdasarkan penelitian terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa sebagai bentuk dukungan sosial, masyarakat maupun pengusaha memiliki persepsi yang positif dalam mendukung aktivitas pekerja difabel.

Penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap pemberian potongan pajak masih sangat jarang ditemukan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk memberikan sebuah kebaruan terhadap topik penelitian tersebut. Penelitian ini berupaya mengungkapkan persepsi masyarakat di Kota Semarang mengenai urgensi pemberian insentif pajak

bagi kelompok difabel untuk melihat secara jelas apakah terdapat perbedaan persepsi masyarakat di Kota Semarang dalam mendukung program pemerintah.

Penerapan insentif pajak bagi pekerja difabel di Indonesia juga dihadapkan pada serangkaian tantangan, terutama terkait dengan dukungan masyarakat mengenai ide inklusivitas dalam pembangunan berkelanjutan maupun terkait pemberian insentif pajak bagi kelompok difabel. Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya dukungan bagi para pekerja difabel masih belum diketahui secara pasti. Oleh karena itu diperlukan sebuah upaya untuk mengungkapkan secara empiris seberapa besar tanggapan masyarakat terhadap inisiasi program insentif pajak bagi kelompok difabel.

Penelitian ini berupaya mengungkapkan persepsi masyarakat mengenai urgensi pemberian insentif pajak bagi kelompok difabel di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis urutan tingkat kepentingan dari beberapa aspek penerapan pajak khusus bagi difabel berdasarkan persepsi masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar penentuan arah kebijakan pemerintah selanjutnya, terutama terkait insentif pajak bagi pekerja difabel. Dengan demikian kebijakan yang nantinya akan diputuskan pemerintah tidak bertentangan dan memperoleh dukungan masyarakat sehingga implementasinya juga mudah dilakukan.


## TELAAH LITERATUR

### Teori Daya Pikul

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan teori daya pikul. Teori tersebut menjelaskan bahwa pajak dibebankan sesuai dengan kemampuan atau daya pikul setiap orang. Teori ini berjalan seiring dengan prinsip pemungutan pajak yaitu prinsip objektif dan prinsip subjektif (Ratnawati & Hernawati, 2015). Prinsip unsur objektif merupakan prinsip

pendekatan pajak berdasarkan besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang. Sedangkan prinsip subjektif merupakan pendekatan dengan memperhatikan kebutuhan materiil yang dipenuhi oleh seseorang (Resmi, 2017).

Berdasarkan teori daya pikul pajak dengan menggunakan prinsip subjektif, maka kelompok difabel dapat dikategorikan sebagai kelompok yang seharusnya dibebankan pajak sesuai dengan daya pikulnya yang relatif lebih berat serta kebutuhan materiil yang relatif lebih besar dibandingkan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, demi memenuhi salah satu asas pemungutan pajak yaitu asas keadilan, di mana pajak dipungut secara adil dan merata sesuai dengan kemampuan masing-masing (Mardiasmo, 2018), maka kelompok difabel sangat layak menerima insentif pajak berupa potongan pajak, termasuk di dalamnya potongan pajak penghasilan (PPh).



**Gambar 1**

Kerangka Teori

Sumber: Data Diolah (2021)

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan survei yaitu menyebar kuesioner. Kuesioner dibuat dengan skala *likert* untuk mendapatkan nilai peringkat mengenai persepsi terhadap pekerja difabel. Cakupan luasan penelitian ini adalah Kota Semarang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode bola salju (*snowball sampling*).


Peneliti menggunakan metode kualitatif melalui wawancara Untuk menggali informasi lebih dalam. Wawancara dilakukan kepada *key person*

yaitu akademisi (2 orang), masyarakat umum (2 orang), perusahaan swasta atau wirausaha (3 orang) dan staf pemerintah (3 orang). Unsur akademisi mewakili akademisi di bidang perpajakan, unsur swasta mewakili pihak praktisi konsultan pajak dan pihak perusahaan, unsur pemerintah mewakili pihak pembuat kebijakan.

Hasil kuesioner disajikan dalam bentuk statistik deskriptif dan dianalisis dengan *Analytical Hierarchy Process* (AHP). AHP digunakan untuk membandingkan beberapa kriteria sehingga diketahui tingkat kepentingannya (urgensi). Dengan demikian dapat dilakukan pengambilan keputusan dengan menekankan konsep berbasis multi kriteria (Utama, 2017).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN HASIL

Persepsi masyarakat mengenai pentingnya kebijakan khusus dalam bidang perpajakan bagi para pekerja penyandang disabilitas dapat dianalisis berdasarkan tiga faktor yaitu penyebab perlunya perlakuan pajak khusus, sistem dan tarif pajak bagi pekerja difabel serta sistem dan tarif pajak bagi pemberi kerja. Responden memberikan persepsi positif mengenai perlunya kebijakan khusus bagi difabel dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.



Gambar 2  
Statistik Deskriptif Perlakuan Khusus Bagi Difabel Dalam Perpajakan  
Sumber: Data Diolah (2021)

Pada Gambar 2 ditunjukkan bahwa sebanyak 60,6% responden menyatakan sangat perlu dan 30,3% menyatakan perlu adanya skema (tata cara) khusus dalam aspek perpajakan bagi penyandang disabilitas. Alasan yang mendasari pilihan tersebut antara lain karena masyarakat menganggap bahwa keterbatasan fisik dan/atau mental yang dimiliki para pekerja difabel menyebabkan mereka membutuhkan bantuan dari orang lain, tidak terkecuali untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dengan demikian akan lebih bijak apabila terdapat tarif dan perlakuan khusus bagi para penyandang disabilitas karena akan memudahkan dan meringankan beban pajak mereka. Walaupun memiliki keterbatasan, namun para penyandang difabel tetap dapat memperoleh kesempatan bekerja sehingga dapat memberikan kontribusi kepada negara dengan membayar pajak atas penghasilannya. Oleh karena itu sangat perlu disusun sebuah mekanisme khusus bagi Wajib Pajak difabel seperti sistem perpajakan berbasis audio untuk para tunanetra.

Sebanyak 6,1% responden menyatakan netral dan 3% sisanya menyatakan sangat tidak perlu. Responden yang tidak setuju dengan adanya insentif pajak bagi para pekerja difabel dilandasi alasan karena yang seharusnya menjadi tolok ukur penentuan kewajiban perpajakan adalah kondisi ekonomi, bukan kondisi fisik.



Gambar 3  
Statistik Deskriptif Perlunya Insentif Pajak Khusus Bagi Difabel  
Sumber: Data Diolah (2021)

Respon yang cukup bervariasi muncul terkait perlunya insentif pajak khusus bagi para penyandang disabilitas. Sebanyak 45,5% responden menyatakan sangat perlu dan 12,1% menyatakan perlu. Perlunya pemberian insentif khusus ini disebabkan karena pendapatan yang diterima pekerja penyandang disabilitas di Indonesia masih rendah, sedangkan upaya yang dikeluarkan untuk bekerja sangat tinggi. Oleh karena itu perlu apresiasi bagi para pekerja difabel, salah satunya dengan memberikan insentif khusus perpajakan.

Tidak semua responden sependapat dengan alasan tersebut, 21,2% responden menyatakan netral, 9,1% menyatakan tidak perlu dan 12,1% lainnya menyatakan sangat tidak perlu untuk diberikan insentif khusus bagi para difabel. Pendapat tersebut dilandasi pemikiran bahwa para penyandang disabilitas yang berpenghasilan dapat dikenakan pajak apabila dianggap mampu dan layak.

Para pekerja difabel dianggap memiliki kewajiban yang sama dalam membayar dan melaporkan pajak, seperti Wajib Pajak pada umumnya. Oleh karena itu pemberian insentif khusus dirasa tidak terlalu diperlukan, sebaliknya lebih dibutuhkan pendampingan dan kemudahan akses dalam melaporkan pajak. Selain itu tarif progresif terhadap pajak penghasilan juga dirasa sudah cukup mewakili karena pajak akan dikenakan sesuai tingkat penghasilan yang diterima.



Gambar 4

Statistik Deskriptif Perlunya Insentif Pajak Khusus Bagi Pemberi Kerja  
Sumber: Data Diolah (2021)

Terkait kinerja para penyandang disabilitas yang sering dipandang lebih rendah, sebanyak 39,4% responden menyatakan sangat perlu dan 15,2% responden yang menyatakan perlu untuk diberikan insentif khusus dalam aspek perpajakan karena keterbatasan yang dimiliki menyebabkan kinerjanya menjadi lebih rendah. Oleh karena itu akan lebih baik apabila kerja keras para difabel dihargai dengan pemberian insentif khusus. Dengan demikian para difabel akan merasa lebih terbantu, beban pajak menjadi semakin ringan dan terdorong untuk menjadi wajib pajak yang taat.

Pendapat sebaliknya datang dari 9,1% responden yang menyatakan sama sekali tidak perlu diberikan insentif khusus dan 36,4% responden lainnya yang menyatakan netral. Alasan yang mendasari adalah semua wajib pajak berhak mendapatkan hak (insentif) yang sama. Perlakuan khusus ini perlu dikembalikan ke kondisi masing-masing dengan melihat ke jenis pekerjaan, jumlah penghasilan yang diterima, kendala yang membatasi, dan lain-lain. Oleh karena itu pemberian insentif khusus bagi penyandang disabilitas memerlukan pertimbangan lebih, karena penerima penghasilan yang dianggap mampu membayar pajak seharusnya memiliki kewajiban yang sama.

## Pembahasan

Keberadaan penyandang disabilitas di tengah masyarakat terkadang menimbulkan pro dan kontra, terutama terkait upaya pemberdayaannya. Terdapat stigma yang berkembang di masyarakat bahwa kemampuan atau kinerja para difabel cenderung berada di bawah rata-rata. Semakin berkembangnya teknologi, jenis pekerjaan yang semakin beragam serta model bisnis yang terus berkembang, semakin mendorong penyandang disabilitas untuk dapat ikut berpartisipasi dalam dunia usaha. Beberapa jenis pekerjaan seperti *telemarketing* dan *staf call centre*

merupakan jenis pekerjaan yang sering dilakukan oleh penyandang disabilitas.

Setiap penerima penghasilan dapat dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada dasarnya terdapat syarat subjektif dan syarat objektif yang harus dipertimbangkan dalam menentukan kewajiban pajak. Apabila para penyandang difabel mampu memenuhi syarat tersebut maka dapat dianggap sebagai wajib pajak dan akan dikenakan pajak sesuai peraturan yang berlaku. Namun agar prinsip keadilan tetap terjaga dan para pekerja difabel tetap dapat menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak, maka dapat diterapkan skema khusus berupa insentif pajak.

Kebijakan pemerintah mengenai insentif pajak bagi para pekerja difabel sampai saat ini masih belum jelas. Dorongan dari masyarakat untuk mengangkat isu tersebut juga kurang terdengar. Pentingnya dukungan dan persepsi positif dari masyarakat dapat menguatkan pemerintah agar segera menetapkan kebijakan perpajakan yang lebih berpihak pada pekerja difabel. Oleh karena itu perlu diketahui bagaimana masyarakat itu sendiri memandang pentingnya kebijakan khusus pajak bagi para pekerja difabel.

Penelitian ini bertujuan mengungkapkan persepsi masyarakat mengenai urgensi pemberian insentif pajak bagi kelompok difabel di Indonesia. Penelitian ini menggunakan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) untuk menganalisis urutan tingkat kepentingan dari beberapa aspek penerapan pajak khusus bagi difabel berdasarkan persepsi masyarakat.

#### Alasan Pentingnya Perlakuan Khusus Terkait Pajak Bagi Pekerja Difabel

Dalam metode AHP, konsistensi harus tetap terjaga agar hasil analisis atau solusi yang dihasilkan dapat optimal. Oleh karena itu tingkat konsistensi diukur dengan

membandingkan *Consistency Index* dan *Random Index*. Apabila *Consistency Ratio* menghasilkan nilai kurang dari 10% (0,10) maka dapat disimpulkan bahwa jawaban responden konsisten sehingga solusi yang dihasilkan optimal.

Tabel 1  
Konsistensi Rasio Prioritas Alasan Pentingnya Perlakuan Khusus Bagi Difabel

Parameter	Value	Result
Max. Eigen Value	3,04	Consistency ratio is 2.21% Consistency is acceptable
CI	0,02	
RI	0,90	
CR = CI/RI	2,21%	

Sumber: Data Diolah (2021)

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai CR (*Consistency Ratio*) 2,21% yang menunjukkan bahwa proses pemilihan alasan pentingnya perlakuan khusus bagi difabel dapat dinyatakan konsisten atau benar. Berdasarkan hasil analisis, terdapat 3 faktor utama yang mengisyaratkan perlunya skema pajak khusus bagi pekerja difabel yaitu:

- 1) Adanya keterbatasan fisik dan/atau mental pada penyandang disabilitas
- 2) Sebagian besar penyandang disabilitas memerlukan asistensi/bantuan dari pihak ketiga guna mendukung aktivitas atau pekerjaannya, dan
- 3) Adanya regulasi berupa undang-undang yang mensyaratkan jumlah minimum bagi entitas usaha untuk mempekerjakan penyandang disabilitas sehingga terbuka kesempatan lebar untuk bekerja dan memperoleh penghasilan.

Setelah diketahui faktor-faktor yang menjadi dasar perlunya insentif pajak khusus bagi difabel, maka diperlukan pula analisis untuk melihat urutan kepentingan

yang menjadi prioritas dalam penyediaan insentif pajak khusus bagi difabel.



Gambar 5

Analisis AHP Alasan Pentingnya Perlakuan Khusus Bagi Difabel

Sumber: Data Diolah (2021)

Hasil analisis AHP menunjukkan bahwa prioritas utama yang mendasari alasan pentingnya perlakuan pajak khusus bagi pekerja difabel adalah adanya amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 29 yang menyebutkan bahwa pemberi kerja berkewajiban untuk memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada kelompok penyandang disabilitas. Oleh karena itu para penyandang disabilitas berhak mendapatkan pelayanan khusus, termasuk dalam aspek perpajakan.

Hasil penelitian yang menempatkan amanat Undang-Undang sebagai prioritas utama ini sejalan dengan penelitian Athira (2016) yang menyatakan mengenai negara bertanggung jawab dalam pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Hal ini juga sejalan dengan peraturan-peraturan PBB tentang Penyetaraan Peluang bagi Penyandang Disabilitas yang mengatur bahwa negara harus aktif mendukung para disabilitas agar mendapat kehidupan yang layak, salah satunya melalui pemberian potongan pajak (*International Labour Organization*, 2013).

Rekomendasi tentang Rehabilitas Kejuruan dan Ketenagakerjaan (Penyandang Disabilitas) No. 168 Tahun 1983 juga menyatakan langkah-langkah yang harus diterapkan oleh negara dalam mendukung para disabilitas salah satunya

dengan pengecualian pajak untuk materi-materi pelatihan dan alat bantu khusus bagi penyandang difabel. Peraturan tentang Penyandang Disabilitas Tahun 1989 melarang diskriminasi di dalam mempekerjakan penyandang disabilitas untuk posisi administratif dan non bisnis. Aturan ini juga menyediakan tunjangan pajak bagi pengusaha yang merekrut penyandang disabilitas (*International Labour Organization*, 2013).

Prioritas kedua terkait alasan pentingnya perlakuan khusus bagi kaum difabel adalah karena mayoritas penyandang disabilitas membutuhkan dukungan dari keluarga maupun pihak eksternal. Hal ini tentu didasari karena kondisi penyandang disabilitas yang memiliki berbagai keterbatasan, sehingga peran orang lain untuk memberikan pendampingan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dirasa sangat penting.

Prioritas ketiga merupakan alasan dengan prioritas paling akhir bagi masyarakat dalam menilai pentingnya perlakuan khusus bagi penyandang difabel. Tidak bisa dipungkiri bahwa kinerja para kaum difabel tidak bisa maksimal karena berbagai keterbatasan, sehingga sebagai bentuk penghargaan terhadap upaya lebih yang telah dilakukan perlu diberikan perlakuan khusus terkait perpajakan bagi difabel.

### Sistem dan Tarif Pajak Bagi Pekerja Penyandang Disabilitas

Pemberian sistem dan tarif pajak yang mudah juga harus dilihat dari sisi para penyandang disabilitas itu sendiri sebagai pihak yang dituju. Dengan demikian dapat dilihat apakah melalui pemberian insentif khusus bagi penyandang difabel tersebut sudah sesuai dengan apa yang mereka butuhkan.

Tabel 2  
Konsistensi Rasio Prioritas Sistem dan Tarif Pajak  
Bagi Pekerja Penyandang Disabilitas

Parameter	Value	Result
Max. Eigen Value	3,02	Consistency ratio is 0.87% Consistency is acceptable
CI	0,01	
RI	0,90	
CR = CI/RI	0,87%	

Sumber: Data Diolah (2021)

Nilai CR (*Consistency Ratio*) diperoleh sebesar 0,87% sehingga menunjukkan bahwa proses pemilihan alasan terkait pentingnya sistem dan tarif pajak bagi pekerja penyandang disabilitas dapat dinyatakan konsisten dan benar.

Berdasarkan hasil analisis, terdapat tiga alternatif pilihan yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam menentukan bagaimana sistem dan tarif pajak khusus bagi pekerja difabel yaitu

- 1) Adanya tata cara tersendiri/khusus terkait pemungutan pajak bagi wajib pajak yang adalah penyandang disabilitas
- 2) Adanya tarif tersendiri/khusus terkait pemungutan pajak bagi wajib pajak yang adalah penyandang disabilitas, dan
- 3) Adanya insentif tersendiri (khusus) terkait pemungutan pajak bagi wajib pajak yang adalah penyandang disabilitas.

Setelah diketahui alternatif-alternatif pilihan yang dapat digunakan terkait sistem dan tarif pajak khusus bagi pekerja difabel, maka diperlukan pula analisis untuk melihat urutan kepentingan terkait alternatif yang menjadi prioritas dalam menentukan sistem dan tarif pajak khusus bagi pekerja difabel.



Gambar 6

Analisis AHP Sistem dan Tarif Pajak Bagi Pekerja Penyandang Disabilitas

Sumber: Data Diolah (2021)

Urutan tingkat prioritas terkait alternatif dalam sistem dan tarif pajak khusus bagi pekerja penyandang disabilitas ditunjukkan dalam Gambar 6. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa prioritas utama terhadap sistem dan tarif pajak bagi penyandang disabilitas terletak pada perlunya terdapat sebuah insentif khusus bagi wajib pajak penyandang disabilitas.

Insentif khusus menjadi perhatian paling penting dibandingkan tarif dan tata cara khusus. Hal ini dapat disebabkan karena dengan adanya insentif khusus maka akan lebih meringankan beban pajak yang harus ditanggung para difabel yang mungkin memiliki penghasilan rendah namun harus menanggung biaya hidup tinggi karena memerlukan pengobatan atau alat penunjang khusus.

Lipman (2004) mengemukakan bahwa adanya kredit pajak penghasilan bagi penyandang disabilitas membuat terciptanya peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan. Hasil penelitian Krekó (2019) juga menunjukkan bahwa insentif pajak menjadi salah satu faktor bagi perusahaan sehingga mau mempekerjakan para penyandang disabilitas. Hal ini disebabkan karena beban pajak yang akan ditanggung perusahaan menjadi tidak terlalu tinggi karena mendapatkan insentif dari pemerintah. Oleh karena itu insentif pajak dirasa penting bagi penyandang disabilitas agar lebih memudahkan dan meringankan.

Prioritas kedua yaitu tarif pajak khusus dan prioritas ketiga adalah sistem atau tata cara khusus bagi para penyandang disabilitas. Sistem khusus bagi para difabel sebenarnya sudah mulai diterapkan di Indonesia, misalnya seperti yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Palembang I yang melaksanakan pelayanan khusus bagi Wajib Pajak disabilitas dalam bentuk lahan parkir dan tempat menunggu khusus, serta petugas khusus yang bertugas untuk melayani Wajib Pajak disabilitas. Pelayanan seperti itu dirasa akan sangat membantu dan memudahkan para wajib pajak disabilitas (Effendi, 2019).

### Sistem dan Tarif Pajak Bagi Perusahaan yang Mempekerjakan Penyandang Disabilitas

Selain dari sudut pandang para penyandang disabilitas, perlu adanya sudut pandang lain sebagai pembanding yaitu dari sisi pemberi kerja. Dengan demikian maka diperlukan adanya analisis mengenai perspektif atas sistem dan tarif perpajakan bagi perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Berdasarkan analisis AHP yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3

Konsistensi Rasio Prioritas Sistem dan Tarif Pajak Bagi Perusahaan yang Mempekerjakan Penyandang Disabilitas

Parameter	Value	Result
Max. Eigen Value	3,02	Consistency ratio is 0,92% Consistency is acceptable
CI	0,01	
RI	0,90	
CR = CI/RI	0,92%	

Sumber: Data Diolah (2021)

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai CR (*Consistency Ratio*) 0,92% yang menunjukkan bahwa proses pemilihan alternatif sistem dan tarif pajak bagi perusahaan yang mempekerjakan

penyandang disabilitas dapat dinyatakan konsisten atau benar. Berdasarkan hasil analisis, terdapat 3 alternatif pilihan yang dapat menjadi bahan pertimbangan yaitu

- 1) Adanya tata cara tersendiri/khusus terkait pemungutan pajak bagi perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas
- 2) Adanya tarif tersendiri/khusus terkait pemungutan pajak bagi perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas, dan
- 3) Adanya insentif tersendiri/khusus terkait pemungutan pajak bagi perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

Selanjutnya berdasarkan beberapa alternatif pilihan tersebut, maka dapat ditentukan sistem dan tarif pajak khusus bagi perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas.



Gambar 7

Analisis AHP Sistem dan Tarif Pajak Bagi Perusahaan yang Mempekerjakan Penyandang Disabilitas

Sumber: Data Diolah (2021)

Hasil analisis menunjukkan prioritas kepentingan yang sama dengan sistem dan tarif pajak bagi pekerja difabel. Prioritas utama bagi masyarakat terkait sistem dan tarif pajak khusus bagi perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas yaitu adanya insentif khusus. Hasil ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sholihah (2016) yang menemukan bahwa terdapat pemberian insentif terhadap perusahaan pariwisata yang

menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses penyandang disabilitas yaitu berupa keringanan nilai pembayaran pajak.

Aturan terkait pemberian keringanan bagi para difabel diatur dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas (UUPD). Dengan demikian perusahaan sebenarnya tidak akan berpikir dua kali untuk mempekerjakan para penyandang disabilitas dan diharapkan mereka tetap mendapat perlakuan yang sama. Insentif ini menjadi salah satu pendorong bagi para perusahaan untuk terus membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi kaum difabel. Sementara itu tarif khusus menjadi prioritas kedua dan tata cara khusus menjadi prioritas ketiga terkait persepsi masyarakat terhadap perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

Lebih lanjut apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Permenaker Nomor 3 Tahun 2021 tentang hubungan kerja dan penyandang disabilitas, maka keberpihakan dunia usaha untuk menyerap tenaga kerja penyandang disabilitas menjadi sebuah tanggung jawab sosial. Hubungan dunia usaha dan masyarakat merupakan hubungan mutualisme sehingga harus saling memberikan dampak positif.

Keberadaan penyandang disabilitas di tengah masyarakat merupakan kondisi yang tidak terelakkan, namun bagaimana sektor usaha merespon dan ikut memberikan pemberdayaan bagi mereka sebagai bentuk tanggung jawab sosial, merupakan pilihan yang dapat dipertimbangkan oleh manajemen. Kesuksesan sebuah usaha atau bisnis adalah bagaimana mereka mampu untuk hidup berdampingan di dalam masyarakat.

## SIMPULAN

Terdapat 3 faktor utama yang menjadi dasar pemikiran perlunya insentif

perpajakan khusus bagi penyandang disabilitas yaitu

- (1) Adanya keterbatasan fisik dan/atau mental pada penyandang disabilitas.
- (2) Penyandang disabilitas memerlukan asistensi/bantuan dari pihak ketiga guna mendukung pekerjaannya, dan
- (3) Adanya regulasi berupa undang-undang yang mensyaratkan jumlah minimum bagi entitas usaha untuk mempekerjakan penyandang disabilitas.

Diperlukan adanya satu sistem/skema/tata cara perpajakan yang khusus diberlakukan bagi penyandang disabilitas yang diberikan dalam bentuk besaran tarif yang lebih rendah sekaligus sistem pemungutan dan pelaporan pajak yang lebih mudah. Dengan demikian penyandang disabilitas yang memiliki pekerjaan dan berpenghasilan, tetap dapat menunaikan kewajibannya kepada negara dengan membayar pajak dalam jumlah rendah.

Keterbatasan penelitian ini adalah responden yang masih sangat terbatas sehingga dibutuhkan perspektif yang lebih utuh dari berbagai sektor pemberi kerja. Dengan demikian hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih konkrit mengenai persepsi masyarakat.

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bahwa penyandang disabilitas tetap memiliki hak untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan dengan membayar pajak. Namun mengingat keterbatasan yang dimiliki, maka dibutuhkan tarif dan sistem perpajakan yang memiliki keberpihakan pada penyandang disabilitas (sederhana dan mudah) sebagai dukungan bagi pekerja difabel.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adlina, S. D., & Wardhana, M. (2023). *Ius Contituendum Sanksi Administrasi Bagi Perusahaan yang Tidak Mempekerjakan Penyandang Disabilitas*. Novum: Jurnal Hukum. <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.52094>
- Athira, E. (2016). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak Untuk Mendapatkan Pekerjaan Bagi Disabilitas. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/163156/>
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2024). *Advancing The Sustainable Development Goals in Your Community*.
- Citizens Information. (2023). *Tax Credits and Reliefs For People With Disabilities*.
- Effendi, Yanti. (2019). Samsat Palembang 1 Berikan Pelayanan Ekstra Bagi Kaum Disabilitas.
- Government of Canada. (2024, January 23). *Disability Tax Credit (DTC)*.
- Hennigusnia. (2017a). Persepsi Pengusaha atau Pemberi Kerja terhadap Pekerja Disabilitas. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 12(2). <https://journals.kemnaker.go.id/index.php/naker/article/view/15/7>
- Hennigusnia. (2017b). Persepsi Pengusaha atau Pemberi Kerja Terhadap Pekerja Disabilitas. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 12(2). <https://journals.kemnaker.go.id/index.php/naker/article/view/15/7>
- Internal Revenue Service. (2023). *Tax Highlights for Persons with Disabilities Future Developments*. <https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p907.pdf>
- International Labour Organization. (2013). Hak atas Pekerjaan yang Layak bagi Penyandang Disabilitas.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2021, December 22). Pemerintah Gunakan Prinsip “No One Left Behind” dalam Optimalisasi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
- Krekó, J. (2019). *Effect of employment tax incentives: the case of disability quota in Hungary*.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan. Jakarta: Penerbit ANDI.
- Poerwanti, S. D. (2017). Pengelolaan Tenaga Kerja Difabel Untuk Mewujudkan *Workplace Inclusion*. *INKLUSI*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.14421/ijds.040101>
- Rahman, A. (2021). Persepsi Masyarakat terhadap Penyandang Disabilitas di Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai. *Journal of Anthropology*, 3(1). <https://ojs.unm.ac.id/JSB/article/view/22982>
- Ratnawati, J., & Hernawati, R. I. (2015). Dasar-Dasar Perpajakan. Deepublish.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (1st ed., Vol. 10). Jakarta: Salemba Empat.
- Sholihah, I. (2016). Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas. *Sosioinforma*.
- Simpson, W., & Stevens, H. (2016). *The Disability Tax Credit: Why It Fails and How To Fix It*. 9(24). [www.policyschool.ca](http://www.policyschool.ca)
- Susiana, W. (2019). Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Pekerjaan. *Law Reform Journal*, 12(2).
- Utama, D. N. (2017). Sistem Penunjang Keputusan: Filosofi, Teori dan Implementasi. Jakarta: Garudhawaca.